

4. PELAYANAN KARTU PENGAWASAN (KPS) IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat Permohonan kepada Kepala Dishub Kota Madiun.</p> <p>b. Salinan/fotocopy :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kartu Uji Berkala;</li> <li>2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Umum;</li> <li>3) SK Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek; dan</li> <li>4) KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, untuk yang telah memiliki.</li> </ol> <p><b>Catatan :</b>  <b>Apabila Petugas Dishub Kota Madiun memerlukan berkas yang asli, maka Pemohon harus menunjukkan.</b></p>
2.	Prosedur	 <p><b>Keterangan bagan alir :</b></p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon datang ke Kantor Dishub Kota Madiun menyerahkan berkas permohonan beserta persyaratan.</li> <li>2. Petugas Dishub Kota Madiun melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan persyaratan.</li> <li>3. Apabila berkas permohonan dan persyaratan tidak memenuhi/tidak lengkap, dikembalikan kepada Pemohon dilengkapi dengan checklist/hasil pemeriksaan untuk dilengkapi kembali.</li> <li>4. Apabila berkas permohonan dan persyaratan memenuhi/lengkap, Petugas Dishub Kota Madiun akan memproses KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan selanjutnya diserahkan kepada Pemohon.</li> </ol>																																																
3.	Waktu Pelayanan	<p>KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas permohonan dan persyaratan diterima lengkap.</p> <p>Dengan waktu pelayanan kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hari Senin s/d Kamis : 07.20– 15.00 WIB</li> <li>b. Hari Jum'at : 07.00 – 11.00 WIB : 13.00 – 14.00 WIB</li> </ol>																																																
4.	Biaya/tarif	<p><b>a. Retribusi Izin Tidak Dalam Trayek Baru</b></p> <table border="1" data-bbox="663 1368 1439 1654"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kendaraan Bermotor Umum</th> <th>Kapasitas Daya Angkut (Orang)</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Mobil penumpang umum</td> <td>0 - 8</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Mobil bus umum:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. kecil</td> <td>9 - 15</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. sedang</td> <td>16-28</td> <td>Rp. 360.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya</td> <td>&gt;28</td> <td>Rp. 420.000,00/5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>b. Retribusi Izin Tidak Dalam Trayek Perubahan</b></p> <table border="1" data-bbox="663 1759 1439 2215"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Kendaraan Bermotor Umum</th> <th>Kapasitas Daya Angkut (Orang)</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mobil penumpang umum</td> <td>0 - 8</td> <td>Rp. 120.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mobil bus umum:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. kecil</td> <td>9 - 15</td> <td>Rp. 180.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. sedang</td> <td>16-28</td> <td>Rp. 240.000,00/5 Tahun</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya</td> <td>&gt;28</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif	1.	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 300.000,00/5 Tahun	2.	Mobil bus umum:				a. kecil	9 - 15	Rp. 300.000,00/5 Tahun		b. sedang	16-28	Rp. 360.000,00/5 Tahun		c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 420.000,00/5 Tahun	No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif	1	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 120.000,00/5 Tahun	2	Mobil bus umum:				a. kecil	9 - 15	Rp. 180.000,00/5 Tahun		b. sedang	16-28	Rp. 240.000,00/5 Tahun		c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 300.000,00/5 Tahun
No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif																																															
1.	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 300.000,00/5 Tahun																																															
2.	Mobil bus umum:																																																	
	a. kecil	9 - 15	Rp. 300.000,00/5 Tahun																																															
	b. sedang	16-28	Rp. 360.000,00/5 Tahun																																															
	c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 420.000,00/5 Tahun																																															
No	Jenis Kendaraan Bermotor Umum	Kapasitas Daya Angkut (Orang)	Tarif																																															
1	Mobil penumpang umum	0 - 8	Rp. 120.000,00/5 Tahun																																															
2	Mobil bus umum:																																																	
	a. kecil	9 - 15	Rp. 180.000,00/5 Tahun																																															
	b. sedang	16-28	Rp. 240.000,00/5 Tahun																																															
	c. besar/maxi/gandeng/tempel/tingkat dan sejenisnya	>28	Rp. 300.000,00/5 Tahun																																															

5.	Produk layanan	KPS Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dengan masa berlaku 5 (lima) Tahun
6.	Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Datang langsung ke kantor DiHub kota Madiun, JL. Hayam Wuruk No. 62</li><li>b. Telepon (0351) 4472235</li><li>c. Responsif pengaduan 3 (tiga) hari jam kerja</li><li>d. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</li></ol>